

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk**  
**Selasa, 6 Juni 2023**

**KETENTUAN UMUM:**

1. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat pukul 14:00. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 14:20.
5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
6. Kuorum kehadiran RUPST dan RUPSLB hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya RUPST dan sebelum dimulainya RUPSLB.
7. Para Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan pada setiap mata acara Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
  - b. Setelah Pimpinan Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi.
  - c. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
  - d. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
  - e. Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2

- kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.
- f. Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat, yang akan ditanggapi secara tertulis.
  - g. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di pada aplikasi eASY.KSEI, dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat.
  - h. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Setiap pemegang saham diberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki / mewakili lebih dari satu saham, maka dia hanya dapat memberikan satu kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
  9. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara. Namun untuk kuasa secara elektronik melalui pada aplikasi eASY.KSEI tidak dapat diberikan kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan.
  10. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara ; (i) untuk RUPST, berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; (ii) untuk RUPSLB, berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  11. Pemungutan Suara :
    - a. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
      - i. suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI ;
      - ii. suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

    - Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas Rapat akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
    - Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima

kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas Rapat akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.

-Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pengambilan keputusan (termasuk pemungutan suara), dianggap memberikan suara setuju.

-Keempat : pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.

- b. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan selama maksimum 2 menit (*voting time*).
12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 42 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  13. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasanya tidak diperkenankan:
    - keluar dari dan/atau memasuki ruangan Rapat tanpa seizin Pimpinan Rapat.
    - tidak diperkenankan membunyikan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat atau disekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
  14. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
  15. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
  16. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
  17. Peraturan Tata Tertib ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di pasar modal .

PT Argha Karya Prima Industry Tbk memberlakukan dan mengatur teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra.
2. Surat kuasa untuk hadir dan lembar pertanyaan, disampaikan kepada Perseroan selambatnya pada tanggal 5 Juni 2023 dengan mengirimkan *scan*-nya melalui surat elektronik kepada [anton@registra.co.id](mailto:anton@registra.co.id) dan ke [corporate.arghakarya@arghakarya.com](mailto:corporate.arghakarya@arghakarya.com), serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
3. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara dan tata tertib dalam situs web Perseroan [www.arghakarya.com](http://www.arghakarya.com), maka sesuai dengan Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dan sesingkat mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
  - a) Pembukaan oleh Pimpinan Rapat.
  - b) Penetapan kuorum kehadiran.
  - c) Pembahasan atas pertanyaan.
  - d) Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
4. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek dan Sekretaris Perusahaan yang menjalankan aplikasi eASY.KSEI, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.
5. Dalam hal terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui surat elektronik [corporate.arghakarya@arghakarya.com](mailto:corporate.arghakarya@arghakarya.com)

Jakarta, 6 Juni 2023

**Direksi Perseroan**